
Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Jambret) Berdasarkan Perspektif KUHP di Indonesia

Erick Wijaya Siagian

Universitas Kristen Indonesia

E-mail: ericksiagian95@gmail.com

Article History:

Received: 01 Mei 2025

Revised: 10 Mei 2025

Accepted: 20 Mei 2025

Keywords: *Jambret, Korban, KUHP, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum*

Abstrak: Tujuan dari penelitian artikel ilmiah ini adalah untuk menganalisis tinjauan yuridis normatif berdasarkan ketentuan Pasal 365 KUHP yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana jambret guna memahami dasar hukum dan batasan yang berlaku, untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian (jambret), dan untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sistem perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian (jambret) dalam menekan angka kejahatan dan memberikan keadilan bagi korban. Pada penelitian ini digunakan teori penegakan hukum klasik menurut Bentham dan Beccaria. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yuridis normatif berdasarkan ketentuan Pasal 365 KUHP memberikan dasar hukum yang kuat dalam menindak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret). Penerapan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana jambret masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak korban, keterbatasan akses terhadap lembaga perlindungan, trauma psikologis korban, lemahnya implementasi penggabungan gugatan perdata (restitusi) dalam perkara pidana, serta tidak tersedianya layanan rehabilitasi psikososial yang memadai. Upaya peningkatan sistem perlindungan hukum bagi korban jambret harus mencakup seluruh tahapan dalam proses peradilan pidana, mulai dari pelaporan hingga tahap pascaperadilan, meliputi: pelayanan pelaporan yang ramah korban, pendampingan hukum dan psikologis selama pemeriksaan, keterlibatan korban secara aktif dalam persidangan, akses terhadap hak restitusi, serta penyediaan layanan pascatrauma dan penguatan peran LPSK di berbagai wilayah Indonesia.

PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan, khususnya pencurian dengan kekerasan atau yang dikenal dengan

istilah jambret, merupakan fenomena yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Perbuatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga bisa berdampak pada kondisi psikologis mereka, seperti ketakutan berkepanjangan, trauma, hingga gangguan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Trauma yang ditimbulkan akibat tindakan kekerasan tersebut sering kali meninggalkan dampak jangka panjang, mulai dari rasa takut hingga ketidakpercayaan terhadap lingkungan sekitarnya (Mahendra & Hengki, 2023). Fenomena ini menjadi perhatian utama dalam kajian hukum pidana, mengingat perlunya perlindungan hukum yang tidak hanya efektif dalam menghukum pelaku tetapi juga memberikan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana jambret menjadi aspek penting dalam penegakan hukum pidana guna memastikan keadilan bagi korban serta memberikan efek jera bagi pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai regulasi utama dalam sistem hukum pidana Indonesia telah mengatur ketentuan terkait pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dikenakan hukuman yang lebih berat, terutama jika tindakan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian bagi korban. Selain itu, KUHP juga memberikan ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku berdasarkan tingkat keparahan tindakannya (Hamdiyah, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap kejahatan yang berdampak langsung pada ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Namun dalam praktiknya, penerapan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana jambret masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang sering muncul dalam penegakan hukum adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum korban, keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum, serta masih adanya pelaku yang lolos dari jerat hukum akibat lemahnya sistem penegakan hukum (Rizka, 2019).

Penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dengan kekerasan dalam studi kasus penjabretan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmad Masturi (2023) dalam jurnalnya yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Tindak Pidana Penjabretan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia*, dapat diketahui bahwa aturan hukum tindak pidana anak dalam kasus penjabretan yang mengakibatkan korban luka berat orang lain tersebut dikaitkan dengan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak menurut UU SPPA. Bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana penjabretan di Kota Makassar maupun perlindungan hukum pada korban tindak pidana belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus penjabretan yang masih terjadi dari tahun ke tahun (Masturi, 2023). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun KUHP telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban, masih diperlukan kebijakan tambahan yang lebih spesifik dan implementasi yang lebih kuat.

Kemudian pada penelitian yang telah dilakukan oleh Ayu Fazira (2022) berjudul *Tinjauan Viktimologi terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Penjabretan yang Menyebabkan Luka Berat* (Putusan Nomor 3431/Pid.B/2020/PN Mdn), diperoleh bahwa dalam kasus kejahatan yang menyebabkan korban mengalami kerugian materiil maupun immaterial tidak akan mendapatkan perlindungan hukum jika korban tidak mengajukan permohonan. Korban seakan harus menerima dan puas dengan tindakan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Perlindungan hukum terhadap korban yang mengharuskan korban berperan aktif atau diharuskannya mengajukan permohonan, terkadang membuat seseorang yang mengalami penderitaan seperti fisik, mental,

.....

ataupun materil akibat suatu tindakan pidana yang menimpa dirinya tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya korban terima karena berbagai alasan yaitu korban menolak mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan. Keberadaan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang hanya berpusat di Jakarta membuat korban tindak pidana yang berasal dari daerah menjadi kesulitan dalam membuat permohonan bahkan terkadang kurangnya informasi terkait LPSK juga menjadi alasan dari tidak terpenuhinya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dengan kekerasan dalam studi kasus jambret (Fazira, 2022).

Penelitian dalam artikel jurnal ini dikaji secara khusus untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana jambret dalam perspektif KUHP serta mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan memahami bagaimana hukum pidana berfungsi dalam menangani kasus-kasus pencurian dengan kekerasan, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih tegas dan efektif dalam menghadapi kejahatan jalanan serta memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Selain itu, penelitian dalam artikel jurnal ini juga akan mengeksplorasi berbagai alternatif solusi sebagai upaya yang dapat diterapkan guna meningkatkan sistem perlindungan hukum dan menekan angka kriminalitas di masyarakat.

Melalui berbagai permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis normatif berdasarkan ketentuan Pasal 365 KUHP yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian (jambret)?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian (jambret)?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sistem perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian (jambret)?

Tujuan dilakukannya penelitian artikel ilmiah ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tinjauan yuridis normatif berdasarkan ketentuan Pasal 365 KUHP yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana jambret guna memahami dasar hukum dan batasan yang berlaku.
2. Untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian (jambret).

Untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sistem perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian (jambret) dalam menekan angka kejahatan dan memberikan keadilan bagi korban.

Dengan adanya peran penting dari lembaga penegak hukum yang berwenang, diharapkan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau yang dikenal dengan istilah jambret dapat diminimalisir. Adanya peran dari lembaga penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini menjadi hal yang sangat penting, baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan. Lembaga penegak hukum yang berwenang memiliki tugas untuk menjamin terlaksananya hukum dengan memberikan keadilan bagi korban serta memberikan efek jera kepada pelaku (Saifullah dkk., 2023). Melalui pendekatan yuridis normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam penelitian ini, fokus utama yang dikaji adalah tinjauan yuridis normatif melalui penerapan hukum berdasarkan Pasal 365 KUHP, yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam menindak tegas pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret). Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Jambret) Berdasarkan Perspektif KUHP di**

Indonesia”.

LANDASAN TEORI

Teori Penegakan Hukum

Teori yang digunakan pada artikel jurnal ini yaitu teori penegakan hukum klasik yang bersumber dari Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria. Teori penegakan hukum klasik ini memberikan kontribusi penting untuk memahami bagaimana penegakan hukum berperan dalam menciptakan fungsi norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Teori klasik menegaskan bahwa pemberian hukuman yang keras dan berat berfungsi sebagai alat pencegah atau deterrent untuk mengurangi tindakan kriminal. Menurut Bentham (dalam Yusuf & Siregar, 2023), hukuman harus lebih berat dibandingkan keuntungan atau kesenangan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga individu akan memikirkan kembali risiko serta akibat tindakannya sebelum melanggar hukum. Teori ini menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum, di mana setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum, dan hukuman dijatuhkan secara adil tanpa diskriminasi. Konsep ini mendorong keberadaan sistem peradilan yang transparan dan independen. Dengan ancaman hukuman berat, teori klasik membantu mencegah tindak pidana sejak awal. Pemahaman tentang risiko dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari suatu pelanggaran dapat berkontribusi dalam menekan angka kriminalitas. Selain itu, teori ini juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan norma, yang secara tidak langsung memengaruhi perilaku individu untuk tetap taat pada hukum (Yusuf & Siregar, 2023).

Dalam penelitian ini, teori penegakan hukum digunakan untuk membantu peneliti memahami prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan (jambret) berdasarkan perspektif KUHP di Indonesia. Penelitian ini secara khusus menganalisis bagaimana Pasal 365 KUHP diimplementasikan dalam memberikan keadilan bagi korban, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum untuk mencegah tindak pidana serupa. Prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi landasan utama dalam teori ini, yang menekankan bahwa hukuman bagi pelaku harus proporsional dengan dampak yang ditimbulkan pada korban, baik secara materiil maupun psikologis. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan efektivitas penegakan hukum oleh aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam menangani kasus jambret. Dalam konteks ini, teori penegakan hukum menggarisbawahi pentingnya mekanisme perlindungan terhadap hak-hak korban, mulai dari proses pelaporan hingga pendampingan hukum selama proses peradilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Mengenai Tindak Pidana dengan Kekerasan (Jambret)

Pencurian dengan kekerasan merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial. Menurut Robert M.Z. Lawang (dalam Putri, 2020), penyimpangan perilaku adalah segala tindakan yang melanggar aturan yang berlaku dalam suatu sistem sosial, sehingga mendorong pihak berwenang untuk mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap perilaku tersebut. Pasal 362 KUHP menyebutkan bahwa pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain, baik seluruh maupun sebagian, dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu, penjabretan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pencurian barang. Meskipun memiliki kesamaan dalam substansi, pencurian dengan kekerasan berbeda dengan pencurian biasa atau jenis pencurian lainnya. Perbedaananya terletak pada cara pelaksanaannya; pencurian dengan kekerasan terjadi saat korban mengetahui tindakan tersebut, sedangkan pencurian biasa dilakukan tanpa sepengetahuan korban. Dalam hukum positif yang

.....

diatur dalam KUHP, pencurian dengan kekerasan masuk dalam kategori delik pencurian dengan kekerasan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tindakan yang mempermudah pelaku dalam melakukan aksinya (Putri, 2020).

Hak-Hak Korban Dalam Perspektif Hukum Pidana

Korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik atau mental akibat tindakan pihak lain yang mengutamakan kepentingan pribadi secara bertentangan dengan hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai regulasi, sehingga hanya mencakup kejahatan tertentu. Kurangnya perhatian terhadap hak-hak korban terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya memberikan pengaturan mengenai hak korban dalam Pasal 14c ayat (1), terkait ganti kerugian dalam perkara perdata. KUHP juga mengatur hak-hak korban melalui Pasal 98-101, yang membahas penggabungan gugatan ganti kerugian dalam proses pidana. Namun, dalam praktiknya, jarang sekali hakim memberikan putusan berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut. Perlindungan terhadap korban dan/atau saksi harus mengutamakan pemenuhan hak-hak mereka secara efektif, efisien, tidak berbelit-belit, dan objektif. Hal ini menjadi harapan semua pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang profesional, memiliki integritas tinggi, dan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas serta kewajibannya (Bawole, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian kualitatif digunakan karena bersifat eksploratif dan bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam. Metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang kaya dan komprehensif mengenai ketentuan hukum serta implementasinya dalam konteks perlindungan korban (Hasan dkk., 2025). Dalam penelitian ini, metode kualitatif dipilih oleh peneliti untuk mengkaji penelitian terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret). Melalui metode ini, peneliti dapat menggambarkan hubungan antara peraturan hukum dengan praktiknya di masyarakat. Pendekatan kualitatif juga membantu peneliti memahami pengalaman korban secara holistik. Hal ini penting untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi korban dalam mendapatkan perlindungan hukum, seperti akses terhadap lembaga hukum dan layanan dukungan psikososial.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah serangkaian studi hukum yang dilakukan dengan memeriksa perpustakaan atau data sekunder sebagai dokumen dasar untuk diperiksa dengan mencari peraturan dan dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Metode yuridis normatif juga dapat dipahami sebagai prosedur ilmiah dan cara untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dalam norma (Suganda, 2022). Metode pendekatan yuridis normatif juga dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang bertumpu pada analisis hukum tertulis sebagai norma atau aturan yang berlaku, dengan fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami sejauh mana norma hukum mampu menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat, terutama dalam konteks keadilan dan efektivitas penegakan hukum (Zainuddin & Karina, 2023).

Pada artikel ilmiah ini, peneliti memilih menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif karena berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai dasar hukum dalam perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret).

Dengan menggunakan metode penelitian ini untuk menganalisis perspektif KUHP yang berlaku di Indonesia, peneliti juga dapat mengkaji secara sistematis bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam memberikan keadilan bagi korban, serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengevaluasi regulasi yang ada serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi korban tindak pidana kekerasan dengan pencurian (jambret).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Normatif Berdasarkan Ketentuan Pasal 365 KUHP yang Mengatur Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian (Jambret)

Pasal 365 KUHP merupakan dasar hukum utama dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia. Dalam pasal ini disebutkan bahwa apabila seseorang melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pidana yang dijatuhkan akan lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Pasal ini juga mengatur secara berjenjang berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Pasal 365 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau supaya setelah perbuatan itu diketahui, atau supaya dapat melarikan diri sendiri atau orang lain yang turut melakukan perbuatan itu, diancam karena pencurian dengan kekerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” (Lubis dkk., 2023).

Pasal 365 KUHP mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, menetapkan berbagai sanksi hukum berdasarkan tingkat keparahan tindakan pelaku. Sesuai Pasal 365 Ayat (1), pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang, untuk mempermudah pencurian atau melarikan diri dengan barang curian, diancam hukuman penjara maksimal sembilan tahun. Pasal 365 Ayat (2) menyebutkan hukuman hingga dua belas tahun penjara jika tindakan tersebut dilakukan pada malam hari di tempat tertutup seperti rumah atau pekarangan, di jalan umum, atau di kereta api atau trem yang sedang berjalan; dilakukan oleh lebih dari satu orang; dilakukan dengan cara membongkar, memanjat, menggunakan kunci atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; atau mengakibatkan luka berat pada korban. Selanjutnya, Pasal 365 Ayat (3) mengatur bahwa jika pencurian menyebabkan korban meninggal dunia, maka pelaku dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima belas tahun. Pasal 365 Ayat (4) memberikan hukuman lebih berat, seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara hingga dua puluh tahun, apabila pencurian disertai kekerasan atau ancaman kekerasan mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan melibatkan cara-cara tertentu seperti yang diuraikan sebelumnya (Wibisono, 2022).

Ancaman pidana bagi pelaku jambret tersebut meningkat apabila tindakannya dilakukan pada malam hari, atau bersama dua orang atau lebih, atau disertai dengan luka berat atau bahkan kematian. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP telah memberikan pengaturan yang cukup tegas terhadap pelaku tindak pidana jambret. Namun, dalam artikel ilmiah ini, perlindungan hukum bagi korban masih terbatas pada aspek formal semata dan belum menyentuh aspek pemulihan secara menyeluruh seperti hak atas pendampingan hukum, rehabilitasi, dan kompensasi. Berdasarkan analisis dalam Pasal 36 KUHP tersebut, hak-hak korban tindak pidana jambret mencakup sebagai berikut:

1. **Hak atas perlindungan hukum:** Korban memiliki hak untuk dilindungi dari ancaman kekerasan lebih lanjut melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Penegakan ini dilakukan dengan merujuk pada sanksi yang diatur dalam Pasal 365, seperti hukuman penjara hingga 15 tahun atau hukuman mati dalam kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia.

2. **Hak atas ganti kerugian:** KUHAP Pasal 98-101 memungkinkan korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian sebagai bagian dari perkara pidana. Meskipun demikian, implementasi hak ini di lapangan masih sering terabaikan, mengakibatkan banyak korban tidak mendapatkan pemulihan atas kerugian materiil atau immaterial yang dialami oleh korban.
3. **Hak atas rehabilitasi psikososial:** Korban tindak pidana jambret, terutama yang mengalami trauma fisik atau mental, memerlukan layanan rehabilitasi. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK berperan dalam memastikan korban mendapatkan layanan rehabilitasi, baik psikologis maupun sosial (Sujarwo, 2020).

Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencurian (Jambret)

Dalam konteks perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seperti penjam-bretan, dalam artikel ilmiah ini difokuskan bahwa meskipun regulasi seperti Pasal 365 KUHP memberikan kerangka hukum untuk menindak tegas pelaku jambret, implementasi perlindungan bagi korban masih menghadapi berbagai kendala sistemik dan struktural. Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana jambret, antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat
Salah satu akar masalah utama adalah kurangnya pengetahuan korban terhadap hak-hak hukumnya. Banyak korban tidak mengetahui bahwa mereka berhak mengakses pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, atau bahkan ganti kerugian. Hal ini disebabkan oleh minimnya edukasi hukum di kalangan masyarakat awam. Ketidaktahuan ini membuat korban seringkali pasif, bahkan tidak melaporkan kasus yang menimpanya (Fazira, 2022).
2. Keterbatasan akses ke Lembaga Perlindungan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara normatif bertugas memberikan perlindungan fisik dan hukum kepada korban. Namun, kenyataannya, keberadaan LPSK yang masih terpusat di Jakarta menjadi kendala besar bagi korban di daerah. Akses yang sulit, kurangnya sosialisasi, serta proses administrasi yang rumit membuat korban tidak mendapatkan layanan perlindungan maksimal (Fazira, 2022).
3. Trauma psikis dan ketakutan untuk melanjutkan proses hukum
Korban penjam-bretan seringkali mengalami trauma mendalam, baik secara fisik maupun mental. Trauma ini mengakibatkan korban enggan berpartisipasi dalam proses hukum yang panjang dan melelahkan. Ketakutan akan intimidasi dari pelaku atau stigma dari masyarakat juga menjadi alasan korban memilih diam (Mahendra & Hengki, 2023).
4. Lemahnya implementasi penggabungan gugatan ganti kerugian
Secara hukum, KUHAP memungkinkan korban untuk menggabungkan gugatan perdata (ganti rugi) dalam proses pidana. Namun dalam praktiknya, pasal-pasal seperti Pasal 98–101 KUHAP jarang digunakan secara efektif. Banyak hakim enggan memproses gugatan ini, sehingga aspek pemulihan kerugian korban tidak diakomodasi (Bawole, 2021).
5. Tidak tersedianya layanan psikososial yang memadai
Salah satu bentuk perlindungan yang diabaikan dalam sistem peradilan pidana adalah aspek psikososial. Korban kekerasan sering kali mengalami ketakutan berkepanjangan dan membutuhkan pendampingan psikologis. Sayangnya, sistem peradilan di Indonesia belum menyediakan mekanisme layanan yang komprehensif untuk pemulihan korban (Subangun, 2024).

Kelima faktor di atas menunjukkan bahwa kendala dalam perlindungan hukum bagi korban jambret bukan terletak pada absennya hukum substantif, melainkan pada lemahnya implementasi, aksesibilitas, dan sistem pendukung bagi korban. Perlindungan korban masih lebih banyak bersifat simbolik daripada substantif. Sistem hukum masih berorientasi pada pelaku (retributif) dan belum berkembang menjadi sistem yang berbasis pemulihan korban (restoratif). Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi hukum dan kelembagaan yang menempatkan korban sebagai subjek yang aktif dan terlindungi dalam sistem peradilan pidana.

Upaya untuk Meningkatkan Sistem Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencurian (Jambret)

Permasalahan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana jambret di Indonesia tidak hanya berhenti pada lemahnya implementasi hukum, tetapi juga menyangkut keterbatasan sistemik dalam mendukung pemulihan korban. Dengan begitu, diperlukan berbagai upaya strategis dan terstruktur untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum secara menyeluruh. Perlindungan tersebut harus diberikan secara menyeluruh, mulai dari proses pelaporan hingga pendampingan selama proses peradilan berlangsung. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sistem perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian kekerasan (jambret), antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan Sejak Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan pintu awal korban memasuki proses hukum. Akan tetapi, banyak korban merasa takut, ragu, atau tidak percaya pada aparat penegak hukum, terutama jika mereka pernah mendengar atau mengalami pengalaman buruk sebelumnya, seperti diremehkan atau tidak ditanggapi secara serius. Korban penjambrutan sering kali mengalami tekanan psikologis, rasa malu, atau bahkan disalahkan karena dianggap ceroboh. Dalam banyak kasus, korban perempuan dan lansia menjadi kelompok paling rentan yang akhirnya tidak melaporkan kejadian karena takut akan stigma sosial atau tidak yakin proses hukum akan berpihak kepada mereka (Budiastiti, 2011).

Dalam penerapannya, diperlukan beberapa strategi untuk mewujudkan upaya perlindungan korban tindak pidana jambret sejak tahap pelaporan. Pertama, pelayanan polisi yang ramah korban (*victim-centered policing*), dimana kantor kepolisian harus memiliki ruang pelaporan khusus secara privat dan aman. Kedua, pelatihan etika dan empati bagi petugas penerima laporan untuk bersikap profesional, menghormati korban, dan tidak bersikap menghakimi atau menyudutkan korban. Ketiga, adanya inovasi pelaporan digital seperti aplikasi pelaporan online dengan fitur pelindung identitas dan sistem *panic button* yang terhubung langsung dengan patroli polisi.

2. Jaminan Hak Korban untuk didampingi selama Proses Pemeriksaan

Setelah laporan diterima, korban akan menjalani pemeriksaan, yang bisa menjadi pengalaman traumatis kedua apabila tidak dilakukan secara hati-hati. Banyak korban merasa kembali menjadi tersangka karena harus menjelaskan peristiwa dengan detail yang menyakitkan tanpa adanya pendampingan atau pemahaman dari petugas. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 (tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006), korban berhak didampingi oleh penasehat hukum, psikolog atau konselor, dan perwakilan LPSK atau organisasi perlindungan korban (Eddyono dkk., 2016).

3. Perlindungan Hak Korban selama Proses Peradilan

Setelah tahap penyidikan, korban biasanya tidak lagi dilibatkan secara aktif dalam proses peradilan. Dalam sistem hukum Indonesia, proses pengadilan masih sangat pelaku-sentris (*offender-focused*), sehingga korban hanya dianggap sebagai saksi atau pelapor tanpa

posisi yang kuat dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan perspektif KUHP, korban memiliki hak untuk dihadirkan dalam persidangan dan menyampaikan pendapatnya, mengajukan restitusi (ganti rugi) kepada pelaku melalui penggabungan perkara perdata dalam proses pidana (Pasal 98–101 KUHP), serta mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan (Marasabessy, 2016).

4. Layanan Pascaperadilan Bagi Korban

Setelah pelaku dihukum, proses pemulihan korban belum selesai. Banyak korban jambret mengalami trauma berkepanjangan, fobia terhadap tempat umum, atau ketidakpercayaan pada lingkungan sosialnya. Dalam kasus tertentu, korban mengalami luka berat hingga kehilangan fungsi tubuh atau pekerjaan, yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Akan tetapi, tidak ada mekanisme nasional yang secara sistematis memberikan layanan pemulihan pascaperadilan kepada korban kejahatan (Subangun, 2024).

Dalam penerapannya, diperlukan beberapa strategi untuk mewujudkan layanan pascaperadilan bagi korban tindak pidana jambret. Pertama, adanya konseling pascatrauma secara berkala melalui rumah sakit, Puskesmas, atau mitra LPSK. Kedua, bantuan sosial atau subsidi ekonomi bagi korban yang tidak dapat bekerja kembali akibat luka atau trauma. Ketiga, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, termasuk pelatihan kerja atau bantuan pemulihan relasi sosial korban. Pemerintah daerah dan Kementerian Sosial harus bekerja sama dengan LPSK, Dinas Sosial, dan organisasi kemanusiaan untuk menyusun dan menjalankan program ini.

5. Penguatan Peran dan Aksesibilitas LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)

LPSK sebagai lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk melindungi saksi dan korban harus diperkuat tidak hanya dari segi kewenangan, tetapi juga aksesnya kepada masyarakat luas. Saat ini, keberadaan LPSK yang terpusat di Jakarta menyebabkan hambatan geografis dan birokratis bagi korban di daerah (Suryamal, 2022). Upaya yang perlu dilakukan, antara lain pembukaan kantor cabang atau perwakilan LPSK di provinsi dan kota besar lainnya, pemyederhanaan mekanisme permohonan perlindungan, dan digitalisasi sistem permohonan agar korban dapat mengakses layanan secara daring.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dianalisis, maka kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis normatif berdasarkan ketentuan Pasal 365 KUHP memberikan dasar hukum yang kuat dalam menindak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (jambret). Pasal tersebut memuat pengaturan berlapis mengenai sanksi pidana yang semakin berat sesuai dengan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan, mulai dari luka-luka hingga kematian. Namun, orientasi pasal ini masih dominan pada aspek pemidanaan pelaku dan belum secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan serta pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.
2. Penerapan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana jambret masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak korban, keterbatasan akses terhadap lembaga perlindungan seperti LPSK, trauma psikologis korban yang menghambat partisipasi dalam proses hukum, lemahnya implementasi penggabungan gugatan perdata (restitusi) dalam perkara pidana, serta tidak tersedianya layanan rehabilitasi psikososial yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya substansial.
3. Upaya peningkatan sistem perlindungan hukum bagi korban jambret harus mencakup

seluruh tahapan dalam proses peradilan pidana, mulai dari pelaporan hingga tahap pascaperadilan. Hal tersebut meliputi: pelayanan pelaporan yang ramah korban, pendampingan hukum dan psikologis selama pemeriksaan, pelibatan korban secara aktif dalam persidangan, akses terhadap hak restitusi, serta penyediaan layanan pascatrauma dan bantuan sosial. Selain itu, penguatan peran dan jaringan LPSK di berbagai wilayah Indonesia menjadi kunci dalam mewujudkan akses perlindungan yang merata.

DAFTAR REFERENSI

- Fazira, A. (2022). *Tinjauan Viktimologi terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana penjangbretan yang menyebabkan luka berat (Putusan Nomor 3431/Pid. B/2020/PN Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Bawole, B. Y. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Et Societatis*, 9(3), 16-24.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/36433>
- Budiastiti, D. N. (2011). Analisis Bentuk Peran Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Putusan Nomor 92/Pid. Sus/2009/Pn. Srg).
- Eddyono, S. W., Wiryawan, S. M., & Kamilah, A. G. (2016). Penanganan Anak Korban. *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform*.
- Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98-108.
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi, P. M., Asroni, A., Yunesman, Y., Merjani, A., Hakim, A.R. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS). *Jurnal sosial dan sains*, 3(3), 271-285.
<https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/705/1253>
- Mahendra, P. T., & Hengki, I. G. B. (2023). Peran Tim Anti Anarkis Satuan Brimob Polda Bali Dalam Mengantisipasi Kejahatan Jambret Di Wilayah Hukum Polda Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(1), 838-850.
- Marasabessy, F. (2016). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 53-75.
- Masturi, R. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Tindak Pidana Penjangbretan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 335-350.
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/370/288>
- Putri, R. S. (2020). Penerapan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Polres Lamongan) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/179363/2/-REGINA%20SHOLIKHA%20PUTRI.pdf>
- Rizka, N. (2019). *Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).
- Saifullah, M. I., Pawennei, M., & Salle, S. (2023). Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 480-493.
- Subangun, M. I. (2024). *Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam*

- Kerjasama Kelembagaan Atas Pemenuhan Hak Layanan Psikososial Korban Tindak Pidana di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Nasional).
- Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859-2866. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6485/2783>
- Sujarwo, H. (2020). Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), 233-246.
- Suryamal, S. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Kasus Putusan Nomor 43/PID. B/2019/PN. SNJ)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).
- Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 146-188. <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/2062>
- Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2), 58-65. <https://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel/article/view/62/36>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.